



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 027 / Kep. 420 - BKAD / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 027/KEP.11-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN  
PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, KUASA  
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksana yang berkedudukan sebagai Pengurus Barang Pengguna yang berpindah jabatan sesuai dengan kelasnya, maka Keputusan Bupati Nomor 027/Kep.11-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 027/Kep.11-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Usulan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.04.01/534-Sekre/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Usulan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pengganti;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 027/Kep.11-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 027/Kep.328-BKAD/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 027/Kep.11-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 21 November 2023

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN 